



SALINAN

WALIKOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA
NOMOR 28 TAHUN 2020

TENTANG
PENGEMBANGAN PERTANIAN BERBASIS PARIWISATA (NIANSISTA)
DI KOTA SALATIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat dalam sektor pertanian serta upaya perlindungan lahan pertanian secara berkelanjutan, perlu mengembangkan pertanian berbasis pariwisata di Kota Salatiga;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, agar pelaksanaannya berjalan lancar, berdaya guna, dan berhasil guna, perlu adanya landasan hukum dalam pengembangan pertanian berbasis pariwisata di Kota Salatiga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengembangan Pertanian Berbasis Pariwisata (Niansista) di Kota Salatiga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
 5. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 4);
 6. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 2);
 7. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 4);
 8. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Salatiga Tahun 2017-2022;
 9. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Naskah Dinas (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 42);
 10. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 29 Tahun 2018 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah kota Salatiga Nomor 27);
 11. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 58 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Sewa Barang Milik Daerah Berupa Tanah Untuk Usaha Pertanian (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2018 Nomor 58);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGEMBANGAN PERTANIAN BERBASIS PARIWISATA (NIANSISTA) DI KOTA SALATIGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Walikota adalah Walikota Salatiga.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Salatiga.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya.
7. Pertanian Berbasis Pariwisata untuk selanjutnya disebut Niansista adalah kegiatan pertanian yang berhubungan dengan upaya meningkatkan daya tarik wisata dengan menyuguhkan aktivitas pertanian sebagai atraksi wisata.
8. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
9. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat LP2B adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional
10. Pemanfaatan lahan adalah segala upaya untuk memanfaatkan serta memberdayakan lingkungan dan potensi yang ada untuk berbagai kepentingan yang diorientasikan untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.
11. Pengembangan adalah upaya peningkatan potensi nilai, informasi dan promosi kawasan Niansista dan pemanfaatannya melalui penelitian dan adaptasi secara berkelanjutan.
12. Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan kawasan dan tata nilai.
13. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
14. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan Pemerintah daerah.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dalam pengembangan Niansista dan pemertahanan kawasan LP2B di Daerah.

Pasal 3

Tujuan Pengembangan Niansista untuk:

- a. mendukung upaya pengendalian dan perlindungan LP2B melalui pengembangan daya tarik wisata;
- b. meningkatkan pemberdayaan sumber daya dan ekonomi masyarakat disesuaikan dengan potensi dan peluang yang ada di lingkungannya; dan
- c. membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya penataan, pemeliharaan lingkungan, dan budaya lokal.

Pasal 4

Sasaran Pengembangan Niansista yaitu:

- a. tumbuhnya lokasi Kawasan Pengembangan Niansista sebagai bagian dari wisata pertanian;
- b. berkembangnya pengetahuan, ketrampilan, dan kepedulian masyarakat kelurahan dalam pengelolaan Pertanian;
- c. terciptanya pengembangan produk wisata pertanian unggulan dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat;

- d. terwujudnya pengelolaan Niansista yang didukung oleh masyarakat sekitar; dan
- e. terwujudnya tata kelola Niansista berkelanjutan.

BAB II KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Pasal 5

Kebijakan Pengembangan Niansista diarahkan untuk:

- a. mengembangkan kelestarian lingkungan dan kawasan LP2B;
- b. mengembangkan partisipasi berbasis masyarakat sekitar;
- c. menetapkan lokasi sebagai program pembinaan Niansista; dan
- d. menguatkan peran serta dan kemitraan lembaga pertanian dan lembaga pariwisata dalam mengembangkan Niansista.

Pasal 6

Strategi Pengembangan Niansista terdiri atas:

- a. perencanaan Pengembangan Niansista;
- b. penataan dan pemanfaatan lahan pertanian melalui diversifikasi usaha Niansista;
- c. penguatan kerja sama dan kemitraan;
- d. peningkatan sarana dan prasarana; dan
- e. penguatan potensi sumber daya manusia dan kelembagaan.

Pasal 7

- (1) Kebijakan dan strategi Pengembangan Niansista sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dijadikan dasar penyusunan program dan kegiatan Perangkat Daerah yang membidangi pertanian, diselaraskan dengan rencana pembangunan Daerah.
- (2) Tata cara penyusunan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PENGEMBANGAN NIANSIESTA

Bagian Kesatu Penetapan Lokasi

Pasal 8

- (1) Walikota menetapkan lokasi Pengembangan Niansista berdasarkan rencana tata ruang wilayah dan rencana induk pengembangan kepariwisataan Daerah.
- (2) Lokasi Pengembangan Niansista sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berada pada wilayah tersendiri dan/atau terintegrasi dengan usaha lainnya.

Bagian Kedua Kegiatan

Pasal 9

- (1) Kegiatan Pengembangan Niansista meliputi:
 - a. edukasi pertanian;
 - b. budaya pertanian;
 - c. kreativitas hasil pertanian;
 - d. kuliner hasil olahan pertanian; dan
 - e. kegiatan lainnya yang berkaitan dengan sektor pertanian.

- (2) Penyelenggaraan kegiatan Pengembangan Niansista sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan aspek:
 - a. konservasi lingkungan dan perlindungan kawasan LP2B;
 - b. nilai keindahan alam serta budaya lokal;
 - c. nilai rekreasi pada lokasi Niansista;
 - d. kegiatan ilmiah dan pengembangan ilmu pengetahuan;
 - e. peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat sekitar;
 - f. upaya peningkatan pendapatan asli Daerah; dan
 - g. potensi kebutuhan dan kondisi wilayah.

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan kegiatan Niansista sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pertanian, perorangan, dan badan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi pertanian dalam menyelenggarakan kegiatan Niansista sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk tim atau sebutan lain dengan melibatkan Perangkat Daerah, instansi/lembaga, dan pemangku kepentingan yang terkait sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Perorangan dan badan dalam menyelenggarakan kegiatan Niansista sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memanfaatkan barang milik daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelenggaraan Niansista secara terintegrasi dengan sektor usaha lainnya.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain perizinan, penyediaan lahan, dan pemberian insentif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan atas kegiatan Pengembangan Niansista bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber pendanaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Walikota melakukan pembinaan terhadap Pengembangan Niansista.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pertanian, meliputi:
 - a. pelestarian lingkungan kawasan pertanian;
 - b. pendampingan petani dalam pengembangan budidaya pertanian;
 - c. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Niansista;
 - d. akses kemitraan usaha;
 - e. sarana dan prasarana budidaya pertanian;
 - f. kesempatan kerja di bidang Niansista; dan
 - g. akses promosi Niansista.
- (3) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara terkoordinasi dilakukan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 14

Pengawasan terhadap pelaksanaan Pengembangan Niansista dilakukan oleh aparat pengawas intern pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Kota Salatiga
pada tanggal 11 Agustus 2020

WALIKOTA SALATIGA,

ttd

YULIYANTO

Diundangkan di Kota Salatiga
pada tanggal 11 Agustus 2020


SEKRETARIS DAERAH
KOTA SALATIGA,

ttd

FAKRUROJI

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2020 NOMOR 28

Salinan Produk Hukum Daerah
Sesuai Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SALATIGA,



HARYONO ARIF, SH
Pembina Tk.I
NIP. 19661010 198603 1 010